

JDIH - KKP
2021

PERMEN KP NO. 43, BN 2021/NO. 1269, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Untuk pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, perlu pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
BAB II memuat 5 pasal yang mengatur organisasi JDIH KKP.
BAB III memuat 7 pasal yang mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
BAB IV memuat 1 pasal yang mengatur pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
BAB V memuat 1 pasal yang mengatur pendanaan.
BAB VI memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan peralihan.
BAB VII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 November 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tim pengelola JDIH KKP tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa kerjanya.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.